



## PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA SISWA SMA PGRI PULAU SALEMO KABUPATEN PANGKEP

Oleh

Zainuddin<sup>1</sup>, Salle<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

E-mail: <sup>1</sup>[zainuddin.zainuddin@umi.ac.id](mailto:zainuddin.zainuddin@umi.ac.id), <sup>2</sup>[salle.salle@umi.ac.id](mailto:salle.salle@umi.ac.id)

---

### Article History:

Received: 03-05-2022

Revised: 21-05-2022

Accepted: 18-06-2022

### Keywords:

Pengetahuan Hukum, Media Sosial, Siswa

**Abstract:** *Tulisan ini, mengeksplorasi penggunaan media sosial pada remaja khususnya pelajar di SMA PGRI Pulau Salemo Kabupaten Pangkep yang sangat masif, akan tetapi tidak didukung dengan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut pelaksanaannya diawali dengan melakukan pretest kepada peserta didik, kemudian penyuluhan hukum dan diakhiri dengan post test. Pretest dan posttest dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut terdapat peningkatan yang signifikan mengenai pengetahuan peserta didik mengenai penggunaan media sosial di SMA PGRI Pulau Salemo. Rekomendasi dari tulisan ini sebaiknya kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara kontinyuitas dan penggunaan media sosial dan potensi tindak pidana yang terjadi didalamnya perlu dimasukkan dalam kurikulum atau terintegrasi dalam kurikulum baik di SD, SMP, SMA maupun di Perguruan Tinggi.*

---

## PENDAHULUAN

Masyarakat informasi menemukan kemudahan berlimpah sejak memasuki era internet. Masyarakat pun semakin mudah terhubung untuk saling berinteraksi. Manusia berkomunikasi, berperilaku, bekerja, dan berpikir sebagai masyarakat digital (*digital native*). Di dunia maya, semua tugas dapat dilakukan secara praktis dan seketika. Penggunaan internet oleh masyarakat informasi telah melalui transformasi paradigma bagi *digital native* untuk melakukan segala aktivitas mereka tanpa batas ruang dan waktu <sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri penggunaan media sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunanya dengan segala fasilitas yang disediakan oleh media sosial tersebut. Adanya media sosial dapat memudahkan penggunanya untuk melakukan segala aktifitasnya mulai dari bermain *game online* atau *game offline*, dan juga dapat digunakan untuk hal yang bersifat sosial maupun bisnis. Beragam akses informasi dan hiburan dari berbagai pelosok dunia dapat diakses melalui satu pintu saja. Media sosial yang terkoneksi dengan internet dapat menembus batas dimensi kehidupan, ruang dan waktu penggunanya, sehingga media sosial dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun dimanapun. Dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh social media penggunanya melalui koneksi internet dapat mengakses langsung pencari informasi, pengguna social media dapat

---

<sup>1</sup> Lucy Pujasari Supratman, "Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native" (2009): 47–60.



menemukan banyak sekali pilihan informasi yang diperlukan dengan mengetikan kata kunci di form yang disediakan oleh pembuat media sosial tersebut<sup>2</sup>

Riset yang dipublikasikan oleh Crowdtap, Ipsos MediaCT, dan The Wall Street Journal pada tahun 2014 melibatkan 839 responden dari usia 16 hingga 36 tahun menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial mencapai 6 jam 46 menit per hari, melebihi aktivitas untuk mengakses media tradisional. Meski hanya bisa digunakan terbatas dan tanpa bermaksud membuat pernyataan bahwa inilah perilaku semua khalayak di dunia, hasil riset tersebut menunjukkan bahwa media tradisional tidak lagi menjadi media yang dominan diakses oleh khalayak. Kebutuhan akan menjalin hubungan sosial di internet merupakan alasan utama yang dilakukan oleh khalayak dalam mengakses media. Kondisi ini tidak bisa didapatkan ketika khalayak mengakses media tradisional<sup>3</sup>

Hasil Penelitian Pahrul dengan judul, “Dampak Penggunaan *Smartphone* (Studi Perilaku Sosial Siswa SMA Negeri Kecil Pulau Kulambang Kabupaten Pangkep), menunjukkan, bahwa penggunaan *smartphone* pada siswa (1) telah menggambarkan bahwa terjadi perubahan perilaku sosial siswa dalam menggunakan *smartphone* seperti adanya kepercayaan diri, sifat mandiri, mudah bergaul, serta perilaku pamer dan daya saing yang tinggi. (2) dilatar belakangi oleh faktor internal, yakni adanya keinginan dari siswa sendiri, faktor situasional, yakni karena lingkungan sekolah yang mendorong siswa dalam menggunakan *smartphone*, faktor sosial, yakni adanya status sosial keluarga serta sebagai kebutuhan disekolah dan faktor eksternal, yakni adanya pengaruh iklan media elektronik. (3) dengan penggunaan *smartphone* didalam lingkungan sekolah memberikan dampak positif yakni memudahkan mendapatkan sumber belajar, memudahkan berkomunikasi, meningkatkan daya kritisnya dalam mengamati fonemana di dunia maya, dan negatifnya berpengaruh terhadap kesehatan atau radiasi cahaya kemata, kesenjangan berinteraksi, hubungan palsu, serta terkhusus mengalami kecanduan<sup>4</sup>

Hasil penelitian dari Nasriah, dengan judul, “Sistem Pembinaan Keagamaan Istri Nelayan Di Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelajar di Pulau Salemo, sudah mengakses media sosial dengan menggunakan *smartphone* dan hampir tiap malam datang ke dermaga untuk main *facebook* dan menonton film bersama teman-temannya. Terkadang larut malam baru pulang ke rumah dan juga mengakses gambar atau film porn di HP<sup>5</sup>

Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman. Dalam media sosial, siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet khususnya media sosial sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Namun saat ini, seringkali remaja beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media sosial

<sup>2</sup> Fahlepi Roma Doni, “Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja” 3, no. 2 (2017): 15–23.

<sup>3</sup> Mulawarman Mulawarman and Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,” *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (June 23, 2017).

<sup>4</sup> Pahrul, 2018).

<sup>5</sup> Nasriah, “Sistem Pembinaan Keagamaan Istri Nelayan Di Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep” (Program Pascasarjana UMI, 2017).



maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno atau ketinggalan jaman dan kurang bergaul<sup>6</sup>.

Penggunaan media sosial pada remaja khususnya pelajar yang sangat masif tidak didukung dengan pengetahuan dan pemahaman informasi mengenai Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan salah satu produk hukum yang membatasi kebebasan dari para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam penggunaannya khususnya pada kalangan remaja. Setiap orang dituntut untuk berperilaku sesuai dengan hukum, termasuk remaja dalam menggunakan media sosial harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada, sehingga tidak bebas begitu saja menggunakan media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran hukum pelajaran dalam bermedia sosial.

Analisis permasalahan yang dialami mitra di atas melahirkan temuan permasalahan yang membutuhkan solusi dan/atau mencegah terjadinya perilaku penggunaan media sosial yang menyimpang dikalangan peserta didik: (1) kesadaran hukum pelajar dalam penggunaan media sosial masih rendah; (2) kurangnya penyuluhan hukum yang dapat meningkatkan kesadaran hukum pelajar dalam penggunaan media sosial.

## METODE

Metode yang diterapkan pada pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan kepada mitra dan Peserta Didik di SMA PGRI Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabring Utara Kabupaten Pangkep.

Penentuan mitra menggunakan metode *purposive sampling* yaitu peserta didik SMA PGRI Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabring Utara Kabupaten Pangkep. Kelompok dipilih 50 orang yang terdiri dari Kelas X, XI dan XII untuk diberi penyuluhan hukum penggunaan media sosial secara bijak. Untuk mengetahui efektivitas penyuluhan yang dilakukan, sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dilakukan kuisisioner dan Tanya jawab.

Adapun persiapan kegiatan yang dilakukan mencakup: (a) sosialisasi ke mitra (Kepala SMA PGRI), Kepala Desa Mattiro Bombang tentang adanya program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan; (b) pertemuan dengan Kepala Sekolah Kepala SMA PGRI untuk membahas jadwal program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan disetujui bersama dengan tim pelaksana kegiatan (c) persiapan dan penyusunan bahan/modul/materi penyuluhan.

Materi kegiatan yang disampaikan: (a) pemahaman kepada peserta didik mengenai penggunaan media sosial yaitu: tidak mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, *comment* di sosmed yang bisa jadi masuk dalam unsur bullying, serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan media sosial; (b) pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang tidak cerdas dan bijak

Metode pelaksanaan: (a) metode pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan melalui

<sup>6</sup> Wilga Secsio Ratsja Putri, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti S., "PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU REMAJA," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (2016).



metode ceramah yang diberikan langsung oleh pemateri; (b) tanya jawab; (c) statemen Peserta didik penggunaan media sosial. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan, pada akhir program diharapkan peserta secara individu memahami materi yang telah diberikan dan dapat mencegah penyalahgunaan media sosial. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek: kehadiran peserta, keaktifan peserta, ketepatangunaan, dampak jangka panjang.

Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, tahapan yang pertama adalah TIM melakukan survey dan wawancara bersama guru-guru di Sekolah Dasar Rawa Biru Distrik Sota, pada tahapan ini, kami mendata dan mencatatkan semua informasi terkait kebutuhan, keluhan dan kemampuan dalam menggunakan media berbasis ICT/TIK. Tahapan kedua adalah, pelatihan pemanfaatan Media berbasis ICT/TIK, dalam tahapan ini kami berikan dalam bentuk materi dan praktek, para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini terdiri dari guru-guru dan juga mahasiswa PPL, setiap peserta didampingi langsung oleh TIM pengabdian. Tahapan evaluasi, selalu dilakukan setiap kali ada tindakan baik pada tahapan awal kegiatan, hingga akhir kegiatan pengabdian masyarakat.

## HASIL

Penyuluhan hukum dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum<sup>7</sup>.

**Gambar 1. Peserta Didik Mengisi Angket**



Setelah pengisian angket oleh peserta didik dilanjutkan dengan pemutaran film mengenai seputar media sosial baik dampak positif dan negatifnya. Pemutaran film tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan secara efektif dan variatif. Melalui tayangan film apa yang di pandang oleh mata dan yang di dengar oleh telinga akan lebih cepat dan lebih mudah diingat dari pada apa yang hanya bisa dibaca atau di dengar saja. Selain itu film juga mampu meningkatkan kemampuan otak kanan peserta

<sup>7</sup> Hamsir Hamsir, Zainuddin Zainuddin, and Abdain Abdain, "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019).



didik melalui warna, musik, visualisasi, serta emosi yang ditayangkan dalam film.

Hasil *pretest* melalui angket yang diedarkan kepada peserta didik, sebagian besar pernah melakukan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana di media sosial (72 %) seperti *membully*, temannya, ujaran kebencian, mengupload yang berbau SARA dan sebanyak 21 % yang tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana di media sosial dan sebanyak 7 % yang tidak menjawab.

**Gambar 2. Pemutaran Film**



Hasil yang diperoleh di lapangan menunjukkan, dari tiga kategori pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai pengetahuan hukumnya, maka kategorisasi jawaban peserta didik: Tidak mengetahui aturan-aturan bermedia sosial (54 %); kurang mengetahui (33 %); dan mengetahui (13 %). Artinya sebagian besar peserta didik tidak mengetahui aturan-aturan menggunakan media sosial.

**Gambar 3. Penyajian Materi**



Materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum tersebut, menyangkut: ciri-ciri media sosial, jenis-jenis media sosial, dampak negatif dan positif dari media sosial, ancaman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan media sosial, dan panduan bermedia sosial yang baik.

Pada kegiatan tersebut, setelah selesai tanya jawab peserta termasuk beberapa orang guru juga menyakan beberapa hal yang terkait dengan media sosial dan tampaknya para peserta sangat antusias mengikuti yang terbukti banyaknya siswa-siswa yang bertanya, sehingga dalam sesi tanya jawab dibuka dalam tiga sesi.

Hasil post test yang dilakukan setelah diadakan penyuluhan hukum, menunjukkan, dari tiga kategori kepada responden mengenai pengetahuan hukumnya, maka kategorisasi jawaban peserta didik: Tidak mengetahui aturan-aturan bermedia sosial (6 %); kurang



mengetahui (21 %); dan mengetahui (73 %). Artinya setelah diadakan penyuluhan hukum ada peningkatan yang sangat signifikan pengetahuan peserta didik dalam penggunaan media sosial secara bijak.

Hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut secara langsung dirasakan, karena para peserta didik ketika diwawancari, pada umumnya peserta didik baru mengetahui dan memahami dampak negatif dan positif dari media sosial. Begitu pula guru-guru yang hadir akan lebih mengontrol siswanya dalam penggunaan HP khususnya di sekolah dan akan menindaklanjuti hasil sosialisasi ini untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada peserta didik.

## DISKUSI

Berdasarkan hasil di atas bahwa secara teoretis, pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan<sup>8</sup>. Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan yang dilakukan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Namun demikian sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui indera penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga)<sup>9</sup>.

Pengetahuan hukum merupakan bagian dari kesadaran hukum. Sementara kesadaran hukum itu adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan untuk membedakan antara hukum dan bukan hukum, antara seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan<sup>10</sup>.

Pada hakikatnya, kesadaran hukum tidak hanya terkait dengan hukum tertulis akan tetapi terkait dengan kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum itu timbul dalam proses penerapan hukum positif secara tertulis yang didalamnya meliputi kesadaran pada rasa takut dan kesadaran karena hukum<sup>11</sup>. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Salah satu kesadaran hukum yang buruk adalah jika seseorang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi meskipun sebenarnya ia sadar bahwa dirinya berada di pihak yang salah<sup>12</sup>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan pada pembahasan di atas, diketahui bahwa pengetahuan hukum peserta didik di SMA PGRI Pulau Salemo dalam penggunaan media sosial secara bijak masih rendah. Setelah dilakukan sosialisasi dengan pemaparan materi yang

<sup>8</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (June 7, 2014): 61–84.

<sup>9</sup> Abrori, *Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan* (Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2014).

<sup>10</sup> Arliman S, 2015)

<sup>11</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).



diakhiri dengan tanya jawab dengan peserta didik dan guru. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut terdapat peningkatan yang signifikan pengetahuan peserta didik mengenai penggunaan media sosial secara bijak di SMA PGRI Pulau Salemo.

Saran dari tulisan ini, sebaiknya kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara kontinuitas dan penggunaan media sosial dan potensi tindak pidana yang terjadi didalamnya perlu dimasukkan dalam kurikulum atau terintegrasi dalam kurikulum baik di SD, SMP, SMA maupun di Perguruan Tinggi.

#### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini karena berkat dukungan para pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Ahmad Gani, SE, M.Si selaku Ketua LPkM UMI dan Hidayatullah, S. Pd.I., selaku Kepala SMA PGRI Pulau Salemo Kabupaten Pangkep kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik

#### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Abrori. Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2014.
- [2] Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2009.
- [3] Arliman S, Laurensius. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- [4] Doni, Fahlepi Roma. "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja" 3, no. 2 (2017): 15–23.
- [5] Hamsir, Hamsir, Zainuddin Zainuddin, and Abdain Abdain. "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019).
- [6] Mulawarman, Mulawarman, and Aldila Dyas Nurfitri. "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan." *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (June 23, 2017).
- [7] Nasriah. "Sistem Pembinaan Keagamaan Istri Nelayan Di Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep." *Program Pascasarjana UMI*, 2017.
- [8] Pahrul, Pahrul. "Dampak Penggunaan Smartphone (Studi Perilaku Sosial Siswa SMA Negeri Kecil Pulau Kulambing Kabupaten Pangkep)." *Pascasarjana Univeristas Negeri Makassar*, 2018.
- [9] Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti S. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (2016).
- [10] Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (June 7, 2014): 61–84.
- [11] Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2018.
- [12] Supratman, Lucy Pujasari. "Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native" (2009): 47–60.



**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**